



Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: Viktimologi	KODE MATA KULIAH: HK508	RUMPUN MATA KULIAH: Pidana	BOBOT (SKS): 2 SKS	SEMESTER: 5	TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: 1. Dr. Aida Dewi, S.H., M.H 2. Laili Nur Anisah, S.H., M.H 3. Said Munawar, S.H., M.H 4. Edy Chrisjanto, S.E., S.H., M.H 5. Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H. 6. Hartanto, S.E., M.H., M.Hum.	KOORDINATOR RMK: Laili Nur Anisah, S.H., M.H			Kaprodi Said Munawar S.H., M.H

<p>CAPAIAN PEMBELAJARAN</p>	<p>CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI</p>	<p>Sikap</p> <p>S.01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>S.02 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</p> <p>S.03 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>S.06 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>S.07 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>S.08 Menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma, dan etika akademik;</p> <p>S.09 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</p> <p>S.10 Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratis), kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.</p> <p>Keterampilan Umum</p> <p>KU.01 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya</p> <p>KU.02 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur</p> <p>KU.03 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>KU.04 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>KU.05 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data</p> <p>KU.06 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya</p>
-----------------------------	-----------------------------------	--

		<p>KU.07 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya</p> <p>KU.08 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri</p> <p>KU.09 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> <p>Keterampilan Khusus</p> <p>KK.01 Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum</p> <p>KK.02 Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif</p> <p>KK.03 Mampu menemukan dan mengembangkan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional</p> <p>KK.04 Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum</p> <p>Pengetahuan</p> <p>P.03 Menguasai substansi hukum (hukum pidana, hokum perdata, hukum internasional, hukum tata usaha negara, hukum tata negara).</p>
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	<p>M.1 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep viktimologi</p> <p>M.2 Mahasiswa mampu membandingkan viktimologi dan kriminologi</p> <p>M.3 Mahasiswa mampu memahami tujuan dan manfaat viktimologi</p> <p>M.4 Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan dalam viktimologi hukum</p> <p>M.5 Mahasiswa memahami asus dengan perspektif korban</p> <p>M.6 Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan viktimologi</p>

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian viktimologi, perkembangan viktimologi, posisi viktimologi dalam kebijakan hukum pidana, Tujuan Viktimologi, Manfaat viktimologi, Pendekatan
--------------------------------	--

	Viktimologi positivistik, pendekatan viktimologi radikal, viktimologi kritis.	
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dan Terminologi viktimologi 2. Sejarah perkembangan viktimologi 3. Manfaat mempelajari viktimologi 4. Hubungan Viktimologi dan Kriminologi 5. Tujuan Viktimologi 6. Pengertian korban dlm viktimologi 7. Pembagian viktimologi 8. Viktimologi Posivisik 9. Viktimologi Radikal 10. Viktimologi Kritis 11. Viktimologi dan Hukum Acara Pidana 12. Viktimologi dan Kebijakan Hukum Pidana 	
PUSTAKA	UTAMA	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Gosita, 1993, <i>Masalah Korban Kejahatan</i>, CV Akademika Pressindo, Jakarta. 2. JE. Sahetapy, 1987, <i>Viktimologi Sebuah Bunga Rampai</i>, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 3. Vera Bergelson, 1998, <i>Victim's Right and Victim's Wrong Comparative Liability in Criminal Law</i>, Stanford, California. 4. Joana Shapland, Gwen Robinson and Angela Sorby, 2003, <i>Restorative Justice in Practice, Evaluating What Works for victims and Offender</i>, Routledge, London, New York. Charles K.B. Barton, <i>Restorative Justice (the empowerment model)</i>, Hawkins Press, Sydney. 5. John Braithwaite, 2002, <i>Restorative Justice and Responsive Regulation</i>, Oxford University Press, New York. 6. Marlyne Fernandes, 2005, <i>Restorative Justice for Domestic Violence Victims</i>, Lexington Books. 	
	PENDUKUNG	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 	
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal	

TEAM TEACHING	1. 2. 3.
MATA KULIAH SYARAT	Hukum Pidana

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa dapat memahami kontrak perkuliahan dan review materi	Mahasiswa dapat mematuhi dan menjalankan kontrak perkuliahan dan menjelaskan review materi	Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi	1. <i>Lecturing</i> (Perkenalan, pengantar, kontrak belajar)	Kontrak Perkuliahan dan review silabus untuk satu semester ke depan	3,3%
2	Mahasiswa dapat memahami Pengertian dan Terminologi viktimologi	Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian dan Terminologi viktimologi	Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi	1. <i>Brainstorming</i> 2. <i>Power of Two</i>	Pengertian dan Terminologi viktimologi a. Berdasarkan para ahli viktimologi b. Berdasarkan hukum pidana	3,3%
3	Mahasiswa dapat memahami Sejarah perkembangan	Mahasiswa dapat menjelaskan Sejarah perkembangan	Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi	1. Ceramah 2. Diskusi	Sejarah perkembangan viktimologi	3,3%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	viktimologi	viktimologi			<ul style="list-style-type: none"> a. Pemikiran Mendelsonh b. Pemikiran Fattah c. Pemikiran Sandra Walklate 	
4	Mahasiswa dapat memahami manfaat mempelajari viktimologi	Mahasiswa dapat menjelaskan Manfaat mempelajari viktimologi	Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Guided teaching</i> 2. Diskusi 3. Latihan 	Manfaat mempelajari viktimologi <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk kerangka pembedaan b. Untuk bangunan hukum pidana 	3,3%
5	Mahasiswa dapat memahami Hubungan Viktimologi dan Kriminologi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menjelaskan Hubungan Viktimologi dan Kriminologi 2. Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan 	Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Guided teaching</i> 2. Diskusi 	Hubungan Viktimologi dan Kriminologi	3,3%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Viktimologi dan Kriminologii				
6	Mahasiswa dapat memahami Tujuan Viktimologi	Mahasiswa dapat menjelaskan Tujuan Viktimologi	Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi	1. Diskusi 2. Latihan	Tujuan Viktimologi	3,3%
7	Mahasiswa mampu memahami Pengertian korban dalam viktimologi	- Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian korban dalam viktimologi	Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi	1. Ceramah 2. Diskusi	Pengertian korban dalam viktimologi a. Korban dalam arti luas b. Korban dalam arti sempit	3,3%
8	UTS					20%
9	Mahasiswa mampu memahami Pembagian pendekatan viktimologi	Mahasiswa mampu menjelaskan pembagian pendekatan viktimologi	Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi	1. <i>Ceramah</i> 2. Diskusi	Pembagian pendekatan viktimologi	3,3%
10	Mahasiswa mampu memahami aliran Viktimologi Posivistik	1. Mahasiswa mampu menjelaskan aliran Viktimologi Posivistik 2. Mahasiswa mampu	Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi	1. <i>Ceramah</i> 2. <i>Diskusi</i> 3. Penugasan	Viktimologi Posivistik, pemikiran: a. Mendelsonh b. Von Hentig	3,3%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		menjelaskan sejarah aliran dalam viktimologi 3. Mahasiswa mampu melakukan pembedaan aliran-aliran dalam viktimologi			c. Wolfgang d. Schafer e. Hindelang f. Fattah	
11	Mahasiswa mampu memahami aliran Viktimologi Radikal	1. Mahasiswa mampu menjelaskan aliran Viktimologi Radikal 2. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah aliran dalam viktimologi 3. Mahasiswa mampu melakukan pembedaan aliran-aliran dalam viktimologi	Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi	1. Pemaparan materi 2. Diskusi 3. Review 4. Penugasan	Viktimologi Radikal, pemikiran Young.	3,3%
12	Mahasiswa mampu memahami aliran viktimologi Kritis	1. Mahasiswa mampu menjelaskan aliran Viktimologi kritis 2. Mahasiswa	Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Latihan	Viktimologi Kritis, pemikiran Sandra Walklate	3,3%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		mampu menjelaskan sejarah aliran dalam viktimologi 3. Mahasiswa mampu melakukan pembedaan aliran-aliran dalam viktimologi				
13	Mahasiswa mampu memahami Viktimologi dan Hukum Acara Pidana	Mahasiswa dapat menjelaskan Viktimologi dan Hukum Acara Pidana	Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi	1. Ceramah 2. Diskusi	Hubungan Viktimologi dan Hukum Acara Pidana	3,3%
14	Mahasiswa mampu memahami Viktimologi dan Kebijakan Hukum	1. Mahasiswa mampu menjelaskan Viktimologi dan Kebijakan Hukum 2. Mahasiswa mampu melihat hubungan Viktimologi dan Kebijakan Hukum	Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi	<i>Diskusi dan Ceramah</i>	Hubungan Viktimologi dan Kebijakan Hukum Pidana I	3,3%
15	Mahasiswa mampu memahami	1. Mahasiswa mampu	Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan	<i>Diskusi dan Ceramah</i>	Hubungan Viktimologi dan	3,3%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Viktimologi dan Kebijakan Hukum	menjelaskan Viktimologi dan Kebijakan Hukum 2. Mahasiswa mampu melihat hubungan Viktimologi dan Kebijakan Hukum	Presensi		Kebijakan Hukum Pidana	
16	UAS					40%

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan
Dr. M. Zaki Sierrad, S.H., CN., M.H.		Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H, M.H., M.Sc.	Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum.